

**STUDI ANALISIS PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN ANTARA
WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**

Nur Mafaza (1420110007)

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dibawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Teluk Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Data dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah pustaka, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapat kesimpulan yang umum yang dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dan salah satu alasan terjadinya pernikahan tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Menurut ulama madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, pernikahan tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan. Namun, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-Undang karena pernikahan tersebut tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, disarankan agar pihak Kantor Urusan Agama Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara lebih baik dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan dalam pernikahan. Dan pelaku pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing seharusnya membuat pengesahan dalam pernikahan Agar anak-anak yang dilahirkan dapat menjadi kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci : Pernikahan Di Bawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, praktik, faktor, Hukum Islam, Hukum Positif